



PUTUSAN

Nomor 29/PHPU.D-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **ISKANDAR, SE;**
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Lintas Timur Km. 35, Kelurahan Inderalaya Raya, Kecamatan Inderalaya, RT. 04 Nomor 036, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Nama : **KUKUH PUDIYARTO;**
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan TNI;
Alamat : Desa Tugu Jaya, RT 02, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Oktober 2008 memberikan kuasa kepada Eti Gustina, S.H; Aprilia Firdaus, S.H; Taslim, S.H; Partogi Hamonangan, S.H; Yopie Bharata, S.H; Sulyaden, S.H., Yusmarawati, S.H; Herlina, S.H, kesemuanya Advokat yang bergabung dalam Tim Advokasi Calon Bupati/Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, ISKANDAR, S.E., dan KUKUH PUDIYARTO Periode 2008 – 2013 yang berkantor di Jalan Bidar Blok B Nomor 6 Kampus Palembang, bertindak untuk dan atas nama Pemohon, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Terhadap:

[1.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN**, berkedudukan di Jalan Letnan Marzuki Jahri Telepon/Fax (0712) 324039. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 November 2008 memberikan kuasa kepada Alamsyah Hanafiah, S.H., Mardiah Bakri, S.H., Muhammad Yearin, S.H., Hendra Heriansyah, S.H., dan M. Syafri Noor, S.H., M.Si. Kesemuanya Advokad pada Law Office ALAMSYAH HANAFIAH, S.H., & PARTNERS yang berkantor di Jalan Letjen Suprpto Ruko Cempaka Mas Boulevard Barat Blok C Nomor 7 Jakarta Pusat 10640; Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 C Palembang 30128, yang bertindak untuk dan atas nama Termohon, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

[1.4] Telah membaca permohonan dari Pemohon;

 Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

 Telah mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;

 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, Ir. H. Ishak Mekki, M.M., dan H. Engga Dewata, S.Sos;

 Telah memeriksa dengan seksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 31 Oktober 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi Nomor 26/PHPU.D-VI/2008,

tanggal 06 November 2008, dan telah diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 10 November 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 November 2008 pada pokoknya sebagai berikut:

[2.1.1] **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
2. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang Undang ini diundangkan";
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

[2.1.2] **KEPENTINGAN PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) a Peraturan. Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menyatakan, "Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon sebagai Pemohon";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menyatakan, "Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah";
3. Bahwa PEMOHON tidak menyetujui Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 39B/KEP/KPU-OKI/X/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 dari KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

5. Bahwa Pemohon dalam hal ini merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan nomor urut 2 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 141/BA/KPU-OKI/IX/2008 tentang Pengundian Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir, Periode 2008-2013 (P-01);
6. Bahwa Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Menurut pandangan dan bukti-bukti yang ada pada Pemohon ditemukan banyak pelanggaran sehingga membuat proses Pemilihan tidak berlangsung secara Demokratis, Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL). Pemilihan dan Penetapan Hasil Pemungutan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi cacat hukum dan sangat mempengaruhi hasil penghitungan suara PEMOHON sehingga PEMOHON sangatlah dirugikan.

[2.1.3] **TENTANG POKOK PERKARA**

1. Bahwa Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 tidak pernah diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Bahwa Daftar Pemilih Tambahan Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak pernah diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu;
3. Bahwa Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak pernah diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Ogan Komering Ilir di tempat-tempat sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu;
4. Bahwa penyerahan kartu pemilih yang seharusnya paling lambat 3 (tiga) hari

sebelum pemungutan suara tidak diserahkan oleh Petugas Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 kepada pemilih sesuai dengan jadwal seperti yang termuat dalam Tahapan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 20/KEP/KPU-OKI/VI/2008;

5. Bahwa Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak pernah diserahkan kepada Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, Periode 2008 – 2013 yang hadir pada saat pemungutan suara, yaitu hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2008, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 di Kabupaten Ogan Komering Ilir telah dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diselenggarakan oleh TERMOHON;
7. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak pernah memberikan Berita Acara Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara kepada Saksi Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Periode 2008 – 2013;
8. Bahwa PEMOHON adalah Pihak yang telah mencalonkan diri pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan mendapat nomor Urut 2 sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah mengikuti proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun pasangan yang ikut dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 tersebut yaitu:
 - Nomor 1 : Pasangan Ir. H. ISKANDAR MALIKI dan Drs. ISKANDAR AIDI, MM. (DUO ISKANDAR);
 - Nomor 2 : Pasangan ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO (KANDAKU sebagai PEMOHON);
 - Nomor 3 : Pasangan HENDRI FAIZAL DAMHARI, SE & RAHMA DEWI H. KALUNG, SE ;
 - Nomor 4 : Pasangan Ir. ISHAK MEKI, MM & ENGGGA DEWATA
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 TERMOHON telah melakukan tahapan Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat kabupaten serta penetapan pasangan calon

terpilih untuk Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir , sesuai dengan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 39B/KEP/KPUOKI/X/2008, dengan perincian sebagai berikut:

10.

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI Dan WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1.	IR. ISKANDAR MALIKI, MM dan DRS. H. ISKANDAR AIDI	26,873
2	ISKANDAR, SE. dan KUKUH PUDIYARTO	160,395
3	HENDRI FAIZAL DAMHARI, SE dan RAHMA DEN HA . KLAUNG, SE	4,796
4	IR. ISHAK MEKI, MM dan H. ENNGA DEWATA ZAINAL, S.Sos	190,425

11. Bahwa dengan telah dilaksanakannya tahapan Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008, menurut PEMOHON telah merugikan PEMOHON. Hal ini dikarenakan pada proses Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir banyak ditemukan pelanggaran sehingga proses Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir telah cacat hukum serta berlangsung dengan tidak Demokratis, Luber dan Jurdil;
12. Bahwa PEMOHON banyak menemukan pelanggaran baik *money politic*, keterlibatan oknum PNS, intimidasi, dan lain-lain dalam proses Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 yang telah dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir serta Panwaslu Propinsi Sumsel serta Polres Ogan Komering Ilir, Polsek Lempuing (P-02; P-03; P-04; P-05; P-06; P-07; P-08);
13. Dan menurut PEMOHON beberapa pelanggaran yang dilaporkan di atas hanyalah sedikit sample/contoh dari seluruh pelanggaran yang terjadi pada proses Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga proses

Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak berlangsung secara Demokratis, Jujur dan Adil. Dari pelanggaran yang terjadi pada proses Pemilukada inilah sehingga mengakibatkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir periode 2008 - 2013, IR. ISHAK MEKKI, MM dan H. ENNGA DEWATA ZAINAL, S.Sos memperoleh suara terbanyak dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO;

14. Bahwa adanya pelanggaran lain yang terus bermunculan khususnya pada tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS-TPS di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir serta Panwaslu Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini juga merupakan sedikit sample/ccontoh dari seluruh pelanggaran yang terjadi pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;

Jelas hal ini menunjukkan bahwa proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir banyak diwarnai pelanggaran sehingga hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Kamis tanggal 30 Oktober adalah cacat hukum. Dan dari pelanggaran yang terjadi pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS ini juga mengakibatkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, IR. ISHAK MEKKI, MM dan H. ENNGA DEWATA ZAINAL, S.Sos memperoleh suara terbanyak dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO;

15. Bahwa PEMOHON, telah melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Lempuing (P-10) perihal pencoblosan surat suara terhadap pasangan IR. ISHAK MEKKI, MM dan H. ENNGA DEWATA ZAINAL, S.Sos , yang dilakukan oleh Ketua KPPS secara terbuka dan disaksikan oleh masyarakat umum. Hal tersebut disaksikan oleh semua orang yang hadir di TPS 6 Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap asas Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil serta merupakan tindakan provokatif yang telah dilakukan oleh salah satu pendukung calon Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
16. Bahwa adanya indikasi kecurangan, nyata-nyata telah pula dilakukan oleh

TERMOHON yaitu KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan membuat TPS tambahan yang tidak ada dasar hukumnya sebagaimana syarat adanya suatu TPS sesuai ketentuan undang-undang. Tidak adanya pemberitahuan kepada saksi dari Pasangan Calon Bupati Ogan Komering Ilir oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir. jelas merupakan indikasi TPS fiktif yang telah dibuat oleh KPU Kabupaten. Ogan Komering Ilir di RSUD Kayu Agung tanggal 23 Oktober 2008 karena setelah diketahui oleh Tim Pemenangan Kecamatan Kayu Agung dari pasangan ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO (saksi; Husin Uban dan Kadir, alat bukti berupa rekaman dalam bentuk kaset video) langsung saja TPS tersebut dibubarkan/dihentikan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir.. Selanjutnya pelanggaran ini langsung dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Kayu Agung;

17. Bahwa pada TPS 1 Desa Kuala Sungai Jeruju Kecamatan Cengal ada pelanggaran yang telah dilaporkan kepada Panwaslu Ogan Komering Ilir (P-11) yaitu pemilih mencoblos surat suara untuk pasangan IR. ISHAK MEKI, MM dan H. ENGGGA DEWATA ZAINAL, S.Sos sebanyak 5 (lima) lembar surat suara;
18. Bahwa pada TPS 5 Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Kayu Agung telah terjadi pelanggaran yang telah dilaporkan kepada Panwaslu Ogan Komering Ilir (P-12) yaitu pemilih mencoblos surat suara untuk pasangan IR. ISHAK MEKI, MM dan H. ENGGGA DEWATA ZAINAL, S.Sos sebanyak 7 (tujuh) surat suara;
19. Bahwa pada TPS 1 Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Lubuk telah terjadi pelanggaran yang ditemukan oleh Panwas Lapangan dan disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Tanjung Lubuk serta dilaporkan oleh saksi masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (saksi: M. Basir, Kowis dan Kaden Prabu). Bentuk pelanggaran yaitu petugas KPPS di TPS 1 Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Lubuk telah mencoblos surat suara untuk pasangan IR. ISHAK MEKKI, MM dan H. ENGGGA DEWATA ZAINAL, S.Sos sebanyak 4 (empat) lembar (P.13);
20. Bahwa pada TPS 8 Desa Sungai Ceper Kecamatan Sungai Menang pemilih mencoblos surat suara untuk pasangan IR. ISHAK MEKKI, MM dan H. ENGGGA DEWATA ZAINAL, S.Sos sebanyak 8 (delapan) lembar, dilaporkan kepada Panwaslu Provinsi (P-14);

21. Bahwa pada TPS 1 Desa Suka Pulih Kecamatan Pedamaran sebanyak 47 (empat puluh tujuh) pemilih yang masuk dalam DPT tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena pada saat pemilih tersebut akan memilih pada pukul 11.30 wib tidak diberikan surat suara oleh petugas KPPS dengan alasan surat suara telah habis terpakai. Dan berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Suka Pulih Kecamatan Pedamaran yang didapat oleh saksi pasangan ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO menunjukkan bahwa yang menggunakan hak pilih pada TPS tersebut mencapai 100 % dari DPT (P-15). Pelanggaran telah dilaporkan ke Panwaslu Provinsi Sumsel yang dilengkapi dengan barang bukti berupa Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan suara/model C 6 – KWK asli sebanyak 37 pemilih seperti yang terurai di bawah ini:

NO	SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA MODEL C 6 - KWK	KODE BUKTI
1	Atas nama WAHYU NINGSIH	P 16
2	Atas nama ULIN NUHA	P 17
3	Atas nama LUPIL HAKIM	P 18
4	Atas nama MISWAN	P 19
5	Atas nama RIONO	P 20
6	Atas nama SITI NUR HASANAH	P 21
7	Atas nama NANIK	P 22
8	Atas nama WAHIDI	P 23
9	Atas nama MARTO	P 24
10	Atas nama SUPARDI	P 25
11	Atas nama SITI PATONAH	P 26
12	Atas nama RISTINA	P 27
13	Atas nama HERYANI	P 28
14	Atas nama SUGIANTO	P 29
15	Atas nama MUDAYIN	P 30
16	Atas nama SITI	P 31
17	Atas nama SUNARI	P 32
18	Atas nama SUNARSEH	P 33
19	Atas nama SUYOTO	P 34
20	Atas nama SAROPAH	P 35
21	Atas nama LISTARI	P 36
22	Atas nama DEWI	P 37
23	Atas nama HASIM ANSORI	P 38
24	Atas nama SAMIN	P 39
25	Atas nama YARMUJI	P 40
26	Atas nama MAHFIROH	P 41
27	Atas nama ABD ROHMAN	P 42

28	Atas nama JAMAL	P 43
29	Atas nama SAMSUL	P 44
30	Atas nama TUTUT NURMAYANTO	P 45
31	Atas nama WASIYATI	P 46
32	Atas nama YEYEN	P 47
33	Atas nama SUYANTO	P 48
34	Atas nama WINARSIH	P 49
35	Atas nama IMATUL ISROKAH	P 50
36	Atas nama TURAJI	P 51
37	Atas nama JOKO	P 52

sedangkan sebanyak 10 lembar C 6 – KWK asli lainnya diambil oleh petugas KPPS ;

22. Bahwa sesuai dengan SK KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 20/KEP/KPU-OKI/VI/2008 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 07/KEP/KPU-OKI/IV/2008 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Tahun 2008 (P-53). Ditetapkan jadwal Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat kabupaten serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dimulai tanggal 2 sampai dengan 10 November 2008 dengan interval waktu 9 hari. Kemudian tahapan penyampaian gugatan dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap KPU mengenai hasil penghitungan suara ke Mahkamah Agung dimulai tanggal 11-13 November 2008 dengan interval waktu 3 hari;

KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan tahapan Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat kabupaten serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 lebih cepat dari jadwal yang sudah ditetapkan;

Hal ini menunjukkan adanya indikasi keberpihakan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yakni Ir. H. ISHAK MEKKI, MM dan H. ENGGGA DEWATA ZAINAL, S.Sos. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 67 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa KPUD berkewajiban memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara. Dan bertentangan juga dengan Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilu, bahwa Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas; Mandiri, Jujur, Adil, dan seterusnya;

23. Bahwa PEMOHON berpendapat bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Terhadap Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2008 terdapat kesalahan, berupa ,adanya selisih Jumlah Suara menurut Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Ogan Komering Ilir;

Hal tersebut dapat kita lihat dari Perbandingan antara jumlah suara menurut Pemohon dan Daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008;

NO	KECAMATAN	NAMA CALON BUPATI Dan WAKIL BUPATI	JUMLAH SUARA MENURUT PEMOHON
1	MESUJI RAYA	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM DAN Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	1740
		ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO	6007
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE DAN RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	158
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM DAN H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	0
2	PANGKALAN LAMPAM	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM DAN Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	550
		ISKANDAR, SE DAN KUKUH PUDIYARTO	8942
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE DAN RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	178
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM DAN H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	4451
3	LEMPUING	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM DAN Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	3749
		ISKANDAR, SE DAN KUKUH PUDIYARTO	8939
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE DAN RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	425
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM DAN H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	0
4	PEDAMARAN	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM DAN Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	890
		ISKANDAR, SE DAN KUKUH PUDIYARTO	7981
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE DAN RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	518
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM DAN H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	9540

5	JEJAWI	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM DAN Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	849
		ISKANDAR, SE DAN KUKUH PUDIYARTO	11576
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE DAN RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	249
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM DAN H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	6579
6	TELUK GELAM	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM DAN Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	604
		ISKANDAR, SE DAN KUKUH PUDIYARTO	4354
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE DAN RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	105
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM DAN H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	0
7	LEMPUING JAYA	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM DAN Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	3784
		ISKANDAR, SE DAN KUKUH PUDIYARTO	11849
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE DAN RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	517
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM DAN H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	0
8	MESUJI MAKMUR	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM & Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	1286
		ISKANDAR, SE DAN KUKUH PUDIYARTO	9936
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE DAN RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	182
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM DAN H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	0
9	MESUJI	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM DAN Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	1674
		ISKANDAR, SE DAN KUKUH PUDIYARTO	6375
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE DAN RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	304
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM DAN H ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	0
10	AIR SUGIHAN	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM DAN Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	823
		ISKANDAR, SE DAN KUKUH PUDIYARTO	6541
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE DAN RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	175
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM DAN H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	0
		Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM DAN Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	4475
		ISKANDAR, SE DAN KUKUH PUDIYARTO	9477

11	KAYU AGUNG	HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE DAN RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	272
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM DAN H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	17929
12	PEDAMARAN TIMUR	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM DAN Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	604
		ISKANDAR, SE DAN KUKUH PUDIYARTO	5416
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE DAN RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	84
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM DAN H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	3676
13	TANJUNG LUBUK	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM DAN Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	1454
		ISKANDAR, SE DAN KUKUH PUDIYARTO	7402
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE DAN RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	353
		Ir. H ISHAK MEKKI, MM DAN H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	10099
14	TULUNG SELAPAN	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM DAN Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	999
		ISKANDAR, SE DAN KUKUH PUDIYARTO	9341
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE DAN RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	227
		Ir. H ISHAK MEKKI, MM DAN H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	10609
15	CENGAL	Ir. H ISKANDAR MALIKI,MM DAN Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	729
		ISKANDAR, SE DAN KUKUH PUDIYARTO	9138
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE DAN RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	213
		Ir. H ISHAK MEKKI, MM DAN H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	9193
16	SUNGAI MENANG	Ir. H ISKANDAR MALIKI,MM & Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	1320
		ISKANDAR, SE DAN KUKUH PUDIYARTO	11364
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE DAN RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	381
		Ir. H ISHAK MEKKI, MM DAN H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	0
17	SP PADANG	Ir. H ISKANDAR MALIKI,MM DAN Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	871
		ISKANDAR, SE DAN KUKUH PUDIYARTO	12943
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE DAN RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	284
		Ir. H ISHAK MEKKI, MM DAN H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	8481

18	PAMPANGAN	Ir. H ISKANDAR MALIKI,MM DAN Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	472
		ISKANDAR, SE DAN KUKUH PUDIYARTO	7652
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE DAN RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	171
		Ir. H ISHAK MEKKI, MM DAN H. ENNGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	6322

24. Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka PEMOHON berpendapat Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir bertentangan dengan asas demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
25. Untuk menjamin terciptanya demokrasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini untuk melakukan Pemilukada Ulang di Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan asas demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Membatalkan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 39B/KEP/KPU-OKI/IX/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah menurut PEMOHON;
- Adapun perubahan perolehan suara menurut PEMOHON tersebut di atas didasarkan surat pernyataan yang ditandatangani:
- SUMARMO, Desa Muara Burnai, Ketua Tim Pemenangan Kandaku Kecamatan Lempuing Jaya;
 - SUJONO, Desa Suryakarta Mesuji Makmur, Ketua Tim Kandakau Kecamatan Mesuji Makmur;
 - IMAM SYAHRONI, Desa Mataram Jaya Mesji Raya, Ketua Tim

Pemenangan Kandaku Kecamatan Mesuji Raya;

- d. SUGITO, Desa Nusakarta, Ketua Tim Pemenangan Kandaku, Kecamatan Air Sugihan;
- e. SAMINGAN, Desa Bumi Agung, Ketua Tim Pemenangan Kecamatan Lempuing;
- f. EDY JOHAN, Desa Sugih Waras, Ketua Tim Pemenangan Kecamatan Teluk Gelam;
- g. AHMAT YUSUF, Desa Surya Adi, Ketua Tim Pemenangan Kandaku Kecamatan Mesuji

Yang menyatakan:

- Banyaknya aparat pemerintah baik oknum kecamatan dan aparat desa tidak netral, bahkan camat dengan arogan memakai mobil dinas untuk menggalang massa;
- Banyaknya intervensi langsung dari kepala desa untuk tidak memilih calon lain, bahkan tim desa ditakuti dan diancam akan dikeluarkan dari Desa Lubuk Siberuk dan dari desa lain;
- Aparat desa yang mendata masyarakat yang akan menerima kompor gas gratis, jika tidak memilih ISMED maka mereka akan dicoret dari daftar warga setempat;
- Aparat desa yang mendata masyarakat yang akan menerima BLT, karena jika tidak memilih ISMED, maka mereka tidak akan mendapat BLT;
- Pembagian sembako yang dikemas di dalamnya terdapat stiker ISMED

Dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mendukung ISME, maka sudah sepatutnya perolehan suara di kecamatan Lempuing Jaya, Lempuing, Mesuji Raya, Teluk Gelam, Mesuji, Mesuji Makmur dan Air Sugihan harus dihilangkan karena tidak syah;

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan demikian maka PEMOHON menyimpulkan bahwa perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Ir. H ISKANDAR MALIKI,MM DAN Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	37.600
2	ISKANDAR, SE DAN KUKUH PUDIYARTO	155.233.

3	HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE DAN RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	4.796
4	Ir. H ISHAK MEKKI, MM DAN H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	86.879

2. Pada Petitum berubah menjadi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir bertentangan dengan asas Demokrasi, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Membatalkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilk Tahun 2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 39BIKEP/KPU-OKI/X/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008;
4. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara yang benar menurut PEMOHON adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Ir. H ISKANDAR MALIKI,MM DAN Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	37.600
2	ISKANDAR, SE DAN KUKUH PUDIYARTO	155.233.
3	HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE DAN RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	4.796
4	Ir. H ISHAK MEKKI, MM DAN H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	86.879

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-64, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor 141B/BA/KPU-OKI/IX/2008 tentang Pengundian Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Periode 2009-2013 bertanggal 06 September 2008;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilu Nomor 51/Panwaslu Kab.OKI/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti No.Pol.SP.Sita/274/X/2008/Reskrim tanggal 20 Oktober 2008;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan tanggal 17 Oktober 2008;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilu Nomor 008/Panwaslu Kecamatan Mesuji Raya/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilu No.50/Panwaslu Kab.OKI/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan tanggal 20 Oktober 2008;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Laporan masyarakat secara tertulis kepada Panwaslu;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan No.Pol.TBL/B-456/X/2008/SPK tanggal 24 Oktober 2008;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilu tanggal 27 Oktober 2008;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Pelanggaran/Sengketa Pemilu Nomor 58/Panwaslu Kabupaten OKI/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilu Nomor 009/Panwaslu Kecamatan Kota Kayuagung/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol.LP/B-1/1076/X/2008/RES OKI tanggal 26 Oktober 2008;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Laporan tanggal 27 Oktober 2008;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di TPS VIII Sungai Sibur Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Wahyu Ningsih;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Ulin Nuha;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Lupil Hakim;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Wiswan;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Riono;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Siti Nurhasanah;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Nanik;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan

- Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Wahidi;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Marto;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Supardi;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Siti Patonah;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Ristina;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Heryani;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Sueyanto;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Mudayin;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Siti;

32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Sunari;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Sunarsih;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Suyoto;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Saropah;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Listari;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Dewi;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Hasim Ansori;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Samin;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan

- Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Yarmuji;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Makpiroh;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Abd. Rahman;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Jamal;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Samsul;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Tutut Nurmayano;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Wasiyati;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Yeyen;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Suyanto;

49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Winarsih;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Imatul Isrokah;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Makpiroh;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Turaji;
53. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Joko;
54. Bukti P-53 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 39B/KEP/KPU-OKI/X/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 bertanggal 30 Oktober 2008;
55. Bukti P-54 : Foto Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 20/KEP/KPU-OKI/VI/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 07/KEP/KPU-OKI/IV/2008 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 12 Juni 2008;
56. Bukti P-55 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan

Komering Ilir Tahun 2008 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPUD Kabupaten/Kota tanggal 30 Oktober 2008;

57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ahmad Yusun tanggal 23 Oktober 2008;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ahmad Imam Syahroni tanggal 23 Oktober 2008;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ahmad Sujono tanggal 23 Oktober 2008;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ahmad Sugito tanggal 23 Oktober 2008;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Samingan tanggal 23 Oktober 2008;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Edy Johan tanggal 23 Oktober 2008;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sumarno tanggal 23 Oktober 2008;
64. Bukti P-64 : Rekaman dalam bentuk *digital video disk* tentang pelanggaran-pelanggaran Pemilukada di Ogan Komering Ilir Tahun 2008;

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, namun dari 10 (sepuluh) saksi tersebut hanya 9 (sembilan) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan tanggal 17 November 2008, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[2.3.1] SANG DEWI RUSMIN NURYADIN

- Bahwa saksi adalah TIM Sukses Pemohon yang menolak untuk menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir dari seluruh kecamatan. Alasan saksi menolak menandatangani rekapitulasi penghitungan suara, karena Panwaslu tidak menindaklanjuti dan memproses secara hukum keberatan yang saksi ajukan. Saksi tidak tertarik dengan angka-angka disampaikan oleh

KPU, karena suara tersebut diperoleh dengan cara *money politik*. Saksi mendapat kabar bahwa *money politic* tersebut banyak terjadi di TPS Tulung Selapan yang dilakukan pada hari tanang atau sebelum pencoblosan suara;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila rekapitulasi suara di tingkat KPU tidak ditandatangani, tidak memberi akibat apapun terhadap penetapan KPU;
- Pada waktu berada di kecamatan, saksi mendapatkan laporan bahwa Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir terjadi *Money politik* pada saat hari-hari tenang saksi mengakui bahwa tidak melihat langsung adanya *money politic* tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penghitungan suara dihadiri oleh Ketua-ketua PPK di setiap kecamatan. Seingat saksi ada 18 PPK kecamatan yang menyampaikan rekapitulasinya secara terbuka untuk umum kepada KPU. Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat sendiri mengenai berapa jumlah perolehan suara berdasarkan penetapan KPU, saksi tidak tertarik dengan angka-angka yang diumumkan KPU, karena proses untuk memperoleh suara tersebut cacat hukum;

[2.3.2] ABDUL KADIR

- Pada tanggal 23 Oktober 2008, saksi mendapat telepon dari Sofyan yang mengatakan bahwa anggota KPU Ogan Komering Ilir membawa kotak suara ke rumah sakit. Setelah mendapat berita tersebut, kemudian saksi bersama dengan Herian dan Ahmad bin Karim berangkat menuju Rumah Sakit Umum Kayu Agung dan sesampainya di Rumah Sakit Umum Kayu Agung, saksi melihat kotak suara yang dibawa Haison Hower, Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Sekretarisnya yang tidak didampingi satupun saksi, dimana pada waktu itu kotak suara dibawa ke ruangan kebidanan. Sekalipun kotak suara tersebut saksi stop, namun kotak suara tersebut tetap dijalankan oleh orang KPU sampai diruangan Paviliun. Kemudian saksi stop lagi dan saksi bertanya kepada Hasan Khower, Ketua KPU bahwa kotak suara mau dibawa kemana dan apakah ada saksi. Atas pertanyaan saksi tersebut, Haison Hower mengatakan bahwa tidak ada saksi. Karena pencoblosan di Rumah Sakit Umum Kayu Agung tersebut tidak ada saksi, maka kemudian saksi menelpon pada saksi dari Tim Iskandar yaitu Bob Tamami beserta rekan-rekannya yang sepakat untuk merobek 18 suara tersebut, robekan suara tersebut saksi masukkan kembali dalam kotak suara dan tidak dihitung;

- Saksi mendapat kabar bahwa di kecamatan ada sembako yang akan dibagikan pada masyarakat. Setelah mendapat kabar tersebut saksi datang menuju kantor kecamatan dan memang benar di ruang kantor kecamatan ada sembako, namun sembako tersebut belum dibagikan kepada masyarakat. Kemudian saksi menanyakan kepada bapak camat untuk apa sembako tersebut, bapak camat menjelaskan bahwa sembako akan dijual di pasar murah, namun bapak camat tidak dapat membuktikan bahwa sembako tersebut akan dijual di pasar murah. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, dan Kapolres mendatangi kantor camat memberikan nasihat pada bapak camat untuk tidak membagikan sembako pada hari tenang karena hal tersebut berbahaya. Atas kesepakatan antara bapak camat, Kapolres dan saksi, kemudian sembako yang berjumlah kurang lebih 787 bungkus dibawa ke Kantor Kapolres;

[2.3.3] HUSIN BIN HASAN

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pemohon dari Kecamatan Kayu Agung, bahwa pada tanggal 23 saksi mendapat telepon untuk segera ke Rumah Sakit Umum Kayu Agung. Setelah mendapat telepon tersebut, saksi dan tiga orang teman lainnya berangkat naik mobil menuju Rumah Sakit Umum Kayu Agung dan melihat Haison Hower, Ketua KPU Kayu Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Hepi Herlambang membawa kotak suara, karena sebenarnya TPS di Rumah Sakit Umum Kayu Agung adalah merupakan TPS yang tidak terdaftar di kelurahan ataupun desa, sehingga beralasan jika Haison Hower dan Hepi Herlambang ketakutan melihat saksi ketika di Rumah Sakit Umum Kayu Agung. Saksi melihat bahwa di dalam kotak tersebut ada 18 lembar suara dan berdasarkan kesepakatan saksi dan Haison Hower, 18 suara tersebut dikoyak (disobek) dan dimasukkan kembali ke dalam kotak suara. Selanjutnya kejadian tersebut, saksi laporkan kepada Panwascam, Panwaslu dan besoknya saksi laporkan ke Polres Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun hingga saat ini laporan saksi tersebut tidak pernah di proses di pengadilan;
- Saksi menerangkan bahwa selain ditemukan adanya TPS fiktif, saksi juga melihat adanya kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran lain, misalnya politik uang. Saksi menemukan adanya politik uang tersebut pada tanggal 23 malam, dimana pada waktu itu saksi berada di rumah Bapak

Iskandar, S.E. (Pemohon) mendapat telpon dari tim-tim sukses Pemohon di Mesuji Raya bahwa sekitar jam 1:30, saksi bertemu dengan Paitimin yang mengaku diitipi uang oleh sekdes untuk diberikan Sutyem untuk nyoblos calon nomor 4. Kemudian Paidi Tim Sukses Pemohon juga mendapati tujuh amplop berisi uang yang per amplopnya berisi uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

[2.3.4] HASIM ANSHORI

- Pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 jam 11.45, saksi pergi ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, namun sampai di TPS, saksi ditolak oleh Ketua TPS tidak boleh mencoblos karena kartu suara sudah habis. Karena tidak bisa mencoblos saksi pulang dan sekitar jam 15.00, saksi mendapat cerita bahwa mereka juga tidak bisa mencoblos yang jumlahnya sekitar 36 orang. Mereka tidak bisa mencoblos karena kartu suara habis dan petugas TPS minta agar kartu undangan dikembalikan kepada petugas TPS. Saksi juga mendengar bahwa ada anak-anak yang masih di bawah umur ikut mencoblos;
- Sepengetahuan saksi ada 9 anak yang berusia di bawah umur ikut mencoblos, antara lain Novi, Dewi, Rahayu, Budi, Sumi, Joko, Diah, dan Soka. Saksi mengetahui bahwa mereka masih di bawah umur yaitu dari laporan masyarakat dan mereka-mereka tersebut masih sekolah di SD, dan SMP elas I dan kelas II;

[2.3.5] SUJONO

- Menurut saksi bahwa Pilkada di Oki banyak terjadi ketidakjujuran yang dilakukan oleh aparat pemerintahan di kecamatan, dan kepala desa. Ketidakjujuran aparat tersebut pernah saksi alami sendiri ketika saksi akan memasang gambar Pemohon, namun aparat kecamatan minta pada saksi untuk menurunkan gambar Pemohon, mereka bilang bahwa hanya diperbolehkan memasang gambar dari Pasangan Calon Ishak Mekki dan Engga Dewata;
- Saksi pada pemilihan Bupati Ogan Komering Ilir tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena tidak diberi kartu panggilan untuk mencoblos. Hal tersebut mereka karena tahu kalau saksi merupakan Tim sukses dari Pemohon. Sepengatahuan saksi ada 2 orang yang tidak dapat mencoblos,

dan berdasarkan laporan dari Tim Sukses Pemohon bahwa banyak orang yang tidak bisa mencoblos karena kepala desa mengetahui kalau mereka tersebut merupakan pendukung Pemohon. Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah orang yang tidak dapat mencoblos.

[2.3.6] SAIDUN

- Pada hari Rabu, tanggal 15 jam 17.00 petang, saksi mendapat informasi dari Saudara Sailin bin Sori bahwa Saudara Sailin bin Sori diajak oleh Saudara Yadi bin Pas, dan Budin bin Sebujiang ke kantor Camat Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk Camat Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Menurut keterangan Sahilin bin Sori bahwa Sahilin dipanggil masuk ke ruangan Camat dan diberi amplop yang berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar sehingga berjumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Di dalam amplop tersebut juga ada tulisan berbunyi, Selamat Hari Lebaran Idul Fitri dan menurut cerita Sahidin Pak Camat pesan tanggal 23 Oktober untuk mencoblos Nomor 4 yaitu Pasangan ISMED (Ishak Mekki dan Engga Dewata). Kemudian saksi pada tanggal 19 Oktober melaporkan kejadian tersebut pada Kapolres Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Saksi tidak menerima uang langsung dari bapak camat, tetapi saksi menerima uang dari Sailin;

[2.3.7] MUHAMMAD KASIH

- Saksi adalah Tim Sukses Pemohon dari Kecamatan Sungai Menang. Bahwa di desa Tepuk 4 TPS yang terdiri 2 TPS resmi dan 2 TPS yang lain ilegal dan tidak ada saksi. Saksi menjelaskan bahwa di Desa Sungai Ceper Kecamatan Sungai Menang ada seorang yang dapat mencoblos lembar. Kejadian tersebut saksi laporkan pada Panwaslu dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pemohon yang berada di Provinsi Sumatera Selatan;

[2.3.8] SUMARNO

- Banyak pihak-pihak terkait, misalnya camat, kepala desa ikut campur dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, bahkan banyak fasilitas negara, misalnya mobil dinas dimanfaatkan untuk melakukan kampanye. Demikian pula Kepala Desa Lubuk Siberuk mengancam pada

Sulaiman, apabila tetap melakukan kampanye atas nama KANDAKU (Pemohon) akan diusir dari desa tersebut. Kemudian masyarakat dan keluarga saksi juga diancam bahwa apabila tidak mencoblos ISMET (Ishak Mekki dan Engga Dewata) tidak akan mendapat kompos gas dan Bantuan Langsung Tunai (BLT);

[2.3.9] BUDIMAN

- Saksi adalah TIM Sukses Pemohon dari Kecamatan Mesuji. Pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ilir sarat dengan *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon ISMED, namun *money politic* tersebut tidak dapat dibuktikan karena dibungkus dengan sangat rapi;

[2.4] Menimbang bahwa Termohon pada persidangan tanggal 17 November 2008 telah menyampaikan tanggapan/jawaban tertulis bertanggal 17 November 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan dari Pemohon, sebagaimana Surat Permohonan/Keberatannya tertanggal Kayu Agung, 31 Oktober 2008 yang terdaftar di Registrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 6 November 2008, jam 11.30 WIB dengan Register Perkara Nomor 29/PHPU.D-VI/2008, *juncto* perbaikan permohonan Pemohon tertanggal Jakarta, 10 November 2008 tersebut, terkecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dan tertulis sebagaimana terurai di bawah ini;

Eksepsi Tentang Permohonan/Keberatan Yang Diajukan Pemohon Telah Kadaluarsa (Lewat Waktu), Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Tata Cara Pengajuan Permohonan [Ex. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008]

2. Bahwa dalam sengketa Pemilukada yang diajukan pemeriksaannya kepada Mahkamah Konstitusi, secara limitatif yuridis yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk menentukan tempus (tenggang waktu) kapan diajukannya suatu keberatan/permohonan kepada Mahkamah Konstitusi secara sah menurut hukum, adalah didasarkan kepada nomor dan tanggal registrasi pendaftaran yang tertera pada surat permohonan dari Pemohon, yang dijadikan pula sebagai dasar untuk mengadili perkara tersebut. Dan hal ini

- secara umum berlaku pula terhadap sistem peradilan yang lain di Indonesia;
3. Bahwa dalam perkara ini, sudah jelas tertera di dalam Surat Permohonan/Keberatan Pemohon, tertanggal Kayu Agung 31 Oktober 2008 tersebut, secara resmi bahwa Permohonan Keberatan Pemohon dimaksud telah masuk dan diterima dalam Registrasi Kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi, yang dicatat dengan Register Perkara Nomor 29/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 06 November 2008, jam 11.30 WIB. Maka sudah tidak dapat disangkal lagi kebenarannya secara hukum bahwa Permohonan Keberatan Pemohon tersebut diajukan dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 06 November 2008 Jam 11.30 WIB (*vide* Surat Keberatan Pernohon tertanggal Kayu Agung 31 Oktober 2008);
 4. Bahwa secara yuridis formal berdasarkan ketentuan Tata Cara Pengajuan Permohonan [ex. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008] tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dalam hal ini secara limitatif yuridis, Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Kontitusi, adalah telah KADALUARSA (lewat waktu) dari ketentuan yang disyaratkan, yakni diajukan telah melewati dari tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Karena secara fakta hukum Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komerirg Ilir Tahun 2008 dan Keputusan KPU OKI Nomor 39B/KEP/KPU-OKI/X/2008 adalah pada tanggal 30 Oktober 2008; Kami kutip ketentuan bunyi Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi, "Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";
 5. Bahwa oleh karena permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Tata Cara Pengajuan Permohonan [ex. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008], karena pengajuannya telah lewat dari 3 (tiga) hari waktu kerja yang ditentukan (daluarsa), dimana permohonan baru didaftarkan dan diregister di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi adalah pada hari Kamis tanggal 6

November 2008 Jam 11.30 WIB (*vide* Surat permohonan Pemohon tertanggal 31 Oktober 2008), sementara objek sengketa yang dimohonkan pembatalannya berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2008 dan Keputusan Termohon Nomor 39B/KEP/KPU-OKI/X/2008 tersebut, telah ditetapkan dan diumumkan di Daerah yang bersangkutan pada tanggal 30 Oktober 2008, yang seharusnya menurut hukum tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan Pemohon telah berakhir pada tanggal 4 November 2008;

Maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang tertuang dalam Surat Permohonan Keberatannya tertanggal 31 Oktober 2008 *juncto* Surat Perbaikan Permohonan tertanggal 10 November 2008 tersebut, terkecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dan tertulis sebagaimana terurai di bawah ini;
7. Bahwa dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupetan Ogan Komering Ilir Tahun 2008, yang dilaksanakan oleh Termohon (KPU Kabupaten OKI), diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 486.046 (empat ratus delapan puluh enam ribu empat puluh enam) daftar pemilih. Hal ini sebagaimana DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKI Tahun 2008, yang dikeluarkan oleh Termohon sebagaimana suratnya tertanggal Kayu Agung 21 Oktober 2008; (Bukti T-1)
 - Pada tanggal 23 Oktober 2008, Termohon telah melaksanakan Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008, dengan peserta pasangan Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir 2008 adalah sebagai berikut:
 - Nomor 1 : Pasangan Ir. H. ISKANDAR MALIKI dan Drs. ISKANDAR AIDI, MM;
 - Nomor 2 : Pasangan ISKANDAR, SE. dan KUKUH PUDIYARTO; (Pemohon);

Nomor 3 : Pasangan HENDRI FAIZAL DAMHARI, SE. dan RAHMA DEWI H. KALUNG, SE;

Nomor 4 : Pasangan Ir. ISHAK MEKKI, MM. dan H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S.Sos;

8. Bahwa secara fakta hukum atas dilaksanakannya Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 pada tanggal 23 Oktober 2008 tersebut, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2008, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 [Model DB1-KWK]; (Bukti T-2), yang dilakukan oleh Termohon di tingkat kabupaten, didapat fakta bahwa jumlah perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah 382.489 suara sah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

Ir. H. ISKANDAR MALIKI, MM. (Cabup) dan Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM. (Cawabup)

adalah berjumlah ----- 26.873 suara

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

ISKANDAR, SE. (Cabup) dan KUKUH PUDIYARTO (Cawabup)

adalah berjumlah ----- 160.395 suara

3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

HENDRI FAISAL DAMHARI, SE. (Cabup) dan RAHMA DEWI H.A. KALUNG, SE. (Cawabup)

adalah berjumlah ----- 4.796 suara

4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

Ir. H. ISHAK MEKKI, MM. (Cabup) dan H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S.Sos. (Cawabup)

adalah berjumlah ----- 190.425 suara

Total Jumlah suara sah adalah ----- 382.489 suara

Bahwa hal ini sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ogan Komering Iliir Nomor 433/BA/KPU-OKI/X/2008 tertanggal 30 Oktober

2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 39B/KEP/KPU-OKI/X/2008 tertanggal 30 Oktober 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008; (Bukti T.-3 dan Bukti T-4)

9. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Pemohon dalam Positanya Angka Romawi III, pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan 22 (tentang Pokok Perkara), karena dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan hukum dan bukan merupakan hal-hal yang menjadi objek sengketa perselisihan hasil penghitungan suara Pemilukada, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

Bahwa secara yuridis formal berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, ex. Pasal 1 ayat (8) *juncto* Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (8): *"Permohonan adalah pengajuan Keberatan terhadap Penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada"*;
- Pasal 4: *"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
 - a. *Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau;*
 - b. *Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*;

Demikian pula Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"*;

Begitu pula halnya dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 berbunyi, *"Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

- a. *Identitas lengkap Pemohon dst.*
- b. *Uraian yang jelas mengenai:*

1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 2. *dstnya...*
 3. *dstnya..."*
10. Bahwa secara fakta hukum, setelah Termohon mempelajari dengan saksama isi uraian/Posita dari Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ex. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dan UU Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah), dan secara yuridis Permohonan Keberatan Pemohon tersebut TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN HAK untuk MENGAJUKAN KEBERATAN kepada Mahkamah Konstitusi, yakni keberatan "hanya" berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon; Karena secara fakta hukum, ternyata isi uraian posita surat keberatan Pemohon sebagaimana Angka Romawi III tentang Pokok Perkara, yakni posita poin 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan poin 22 adalah bukan keberatan tentang hasil penghitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Periode 2008 – 2013, melainkan tentang Proses Tahapan-Tahapan Pemilukada Dan Bukan Tentang Hasil Penghitungan Pemilukada; Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 106 UU Nomor 32 Tahun 2004 di atas, sudah cukup alasan dan dasar yuridis bagi Mahkamah Konstitusi untuk berkeputusan kiranya MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON atau setidaknya DINYATAKAN TIDAKDAPATDITERIMA;
11. Bahwa demikian pula Termohon menolak dengan tegas dalil posita Pemohon pada poin 23, sebagaimana Surat Perubahan/Perbaikan Keberatannya tertanggal 10 November 2008 pada kolom tabel halaman 2, 3, dan 4, khususnya yang berkaitan dengan perubahan perolehan suara menurut hitungan Pemohon. Dimana Pemohon menyimpulkan pada halaman 5 Surat Perbaikan Keberatan tertanggal 10 November 2008, bahwa perolehan suara yang menurut versi perhitungan Pemohon, sebagai berikut:
1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

Ir. H. ISKANDAR MALIKI, MM dan Drs. H.
ISKANDAR AIDI, MM.

adalah berjumlah ----- 37.600 suara

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO

adalah berjumlah ----- 155.233 suara

3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

HENDRI FAISAL DMHARI, SE. Dan RAHMA DEWI
H.A. KALUNG, SE.

adalah berjumlah ----- 4.796 suara

4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

Ir. H. ISHAK MEKKI, MM dan H. ENNGA DEWATA
ZAINAL, S.Sos.

adalah berjumlah ----- 86.879 suara

Sehingga total Jumlah suara sah menurut perhitungan

Pemohon adalah ----- 284.508 suara

12. Bahwa dasar perhitungan suara versi Pemohon tersebut di atas adalah merupakan perhitungan yang hanya didasarkan pada asumsi Pemohon belaka yang tidak ada kepastian hukumnya, dan tidak berdasarkan hukum, serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah secara hukum;

Bahwa sedangkan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 433/BA/KPU-OKI/X/2008 tertanggal 30 Oktober 2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 39B/KEP/KPU-OKI/X/2008 tertanggal 30 Oktober 2008, didapat fakta bahwa jumlah perolehan suara sah yang masuk (yang sudah mencoblos kertas suara secara sah), untuk seluruh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah 382.489 (tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan) suara sah, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

Ir. H. ISKANDAR MALIKI, MM. (Cabup) dan

Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM. (Cawabup).

adalah berjumlah ----- 26.873 suara (7,03%)

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

ISKANDAR, SE. (Cabup) dan KUKUH

PUDIYARTO (Cawabup)

adalah berjumlah ----- 160.395 suara (41,93%)

3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

HENDRI FAISAL DMHARI, SE. (Cabup) dan

RAHMA DEWI H.A. KALUNG, SE. (Cawabup)

adalah berjumlah ----- 4.796 suara (1,25%)

4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

Ir. H. ISHAK MEKKI, MM. (Cabup) dan

H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S.Sos. (Cawabup)

adalah berjumlah ----- 190.425 suara (49,79%)

Total Jumlah suara sah adalah ----- 382.489 suara (100%)

13. Bahwa pada tanggal 11 November 2008, ternyata Pemohon merubah permohonannya mulai dari halaman 9 poin 23, dimana perubahan Permohonan Pemohon tersebut menyangkut hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir menurut versi Pemohon, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir

nomor urut 1 memperoleh suara berjumlah 37.600 suara;

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir

nomor urut 2 memperoleh suara berjumlah 155.233 suara;

3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir

nomor urut 3 memperoleh suara berjumlah 4.796 suara;

4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir

nomor urut 4 memperoleh suara berjumlah 86.879 suara;

Bahwa perhitungan suara menurut pendapat/versi Pemohon tersebut di atas adalah perhitungan yang IRRASIONAL, karena apabila perhitungan suara versi Pemohon tersebut di atas dijumlahkan, yakni $37.600 + 155.233 + 4.796 + 86.879 =$ maka TOTAL PEMILIH BERJUMLAH 284.508 suara, sementara

suara sah yang masuk (yang sudah mencoblos kertas suara secara sah) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten OKI tahun 2008 oleh KPU Kabupaten OKI untuk seluruh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah 382.489 suara;

Dengan demikian suara orang pemilih yang di hapus atau dikurangkan Pemohon dari jumlah masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memilih (mencoblos kertas surat suara) yaitu: 382.489 suara dikurangi penghitungan suara menurut pendapat/versi Pemohon 284.508 suara, menjadi 97.981 suara yang dihapus atau dihilangkan Pemohon dari Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) setiap desa, dan dilanjutkan perhitungan suara rekapitulasi pada 18 tingkat kecamatan (Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK); (Bukti T.-5 s/d T.-22)

Selanjutnya Rekapitulasi Penghitungan suara oleh Termohon berjumlah 382.489 suara (vide Bukti T.-2 s/d T.22);

14. Bahwa Termohon/KPU Kabupaten OKI tidak habis fikir bagaimana cara Pemohon menghitung total suara sah pemilih yang mencoblos kertas suara sah, sehingga perhitungannya terdapat SELISIH KURANG dari suara pemilih sah yang telah mencoblos kertas suara sebanyak $382.489 - 284.508 = 97.981$ (sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu) suara; Bahwa ternyata secara fakta hukum, tertulis secara jelas dalam perubahan/perbaikan Permohonan Keberatannya pada halaman 5, bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim, untuk:

Menghilangkan atau menghapuskan suara sah pemilih sebanyak 97.981 suara sah masyarakat yang telah memilih di 8 (delapan) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Lempuing Jaya;
2. Kecamatan Lempuing;
3. Kecamatan Mesuji Raya;
4. Kecamatan Teluk Gelam;
5. Kecamatan Mesuji;
6. Kecamatan Mesuji Makmur;
7. Kecamatan Air Sugihan; dan

8. Kecamatan Sungai Menang;

Bahwa Permohonan Pemohon yang meminta untuk dihilangkan perolehan suara pemilih di 8 (delapan) kecamatan tersebut di atas adalah permohonan yang berifat irrasional alias tidak relevan. karena Mahkamah Konstitusi tidaklah berwenang untuk menghilangkan suara masyarakat yang telah memilih di 8 (delapan) kecamatan di atas;

Bahwa ternyata secara fakta hukum permohonan keberatan Pemohon bukanlah permohonan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b butir 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Akan tetapi permohonan Pemohon yang memohon untuk dihilangkan atau dihapuskan suara masyarakat yang telah memilih Pemilukada Bupati/Wakil Bupati OKI di 8 (delapan) kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan;

Berdasarkan uraian di atas, Termohon menolak secara tegas permohonan Pemohon yang ingin menghilangkan sebanyak 97.981 suara sah masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah memilih dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati OKI pada 8 (delapan) kecamatan tersebut di atas;

Dan oleh karena itu selanjutnya Termohon menyatakan tetap pada rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana Bukti T-5 s/d Bukti T-22 di atas, yang didasari dari hasil rekapitulasi suara mulai dari tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dilanjutkan dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 443/BA/KPU-OKI/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten OKI Tahun 2008;

Bahwa oleh karena secara fakta hukum permohonan Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah secara hukum, maka permohonan Pemohon menjadi TIDAK BERALASAN HUKUM, dan sudah sepantasnya Majelis Mahkamah Konstitusi MENOLAK permohonan PEMOHON tersebut;

15. Bahwa dalil permohonan Pemohon sangatlah tidak konsisten, hal ini terbukti berdasarkan adanya perbedaan yang signifikan antara dalil Pemohon dalam permohonan tertanggal 31 Oktober 2008, dengan perubahan permohonan tertanggal 10 November 2008, khususnya tentang Jumlah Suara Versi

Pemohon yang didasarkan kepada penghitungan Pemohon sendiri terhadap 11 (sebelas) kecamatan, sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Nama Cabub dan Wacabub	Dalam Permohonan	Dalam Perubahan Permohonan
1.	Mesuji Raya	<ul style="list-style-type: none"> • Iskandar, SE dan Kukuh Pudiarto • Ir.H.Ishak Mekki,MM dan Engga Dewata Zainal, S.Sos 	6007	6007
			11089	0
2.	Pangkalan Lampam	<ul style="list-style-type: none"> • Iskandar, SE dan Kukuh Pudiarto • Ir.H.Ishak Mekki,MM dan Engga Dewata Zainal, S.Sos 	8939	8942
			4451	4451
3.	Lempuing	<ul style="list-style-type: none"> • Iskandar, SE dan Kukuh Pudiarto • Ir.H.Ishak Mekki,MM dan Engga Dewata Zainal, S.Sos 	8939	8939
			--	--
4.	Pedamaran	<ul style="list-style-type: none"> • Iskandar, SE dan Kukuh Pudiarto • Ir.H.Ishak Mekki,MM dan Engga Dewata Zainal, S.Sos 	7981	7981
			9540	9540
5.	Jejawi	<ul style="list-style-type: none"> • Iskandar, SE dan Kukuh Pudiarto • Ir.H.Ishak Mekki,MM dan Engga Dewata Zainal, S.Sos 	11576	11576
			6579	6579
6.	Teluk Gelam	<ul style="list-style-type: none"> • Iskandar, SE dan Kukuh Pudiarto • Ir.H.Ishak Mekki,MM dan Engga Dewata Zainal, S.Sos 	4354	4354
			6498	0
7.	Lempuing Jaya	<ul style="list-style-type: none"> • Iskandar, SE dan Kukuh Pudiarto • Ir.H.Ishak Mekki,MM dan Engga Dewata Zainal, S.Sos 	11849	11849
			14140	0
8.	Mesuji Makmur	<ul style="list-style-type: none"> • Iskandar, SE dan Kukuh Pudiarto • Ir.H.Ishak Mekki,MM dan Engga Dewata 	5936	9936
			1740	0

		Zainal, S.Sos		
9.	Pedamaran Timur	• Iskandar, SE dan Kukuh Pudiarto • Ir.H.Ishak Mekki,MM dan Engga Dewata Zainal, S.Sos	8036 9675	5416 3676
10.	Air Sugihan	• Iskandar, SE dan Kukuh Pudiarto • Ir.H.Ishak Mekki,MM dan Engga Dewata Zainal, S.Sos	6541 9815	6541 0
11.	Kayu Agung	• Iskandar, SE dan Kukuh Pudiarto • Ir.H.Ishak Mekki,MM dan Engga Dewata Zainal, S.Sos	9477 17929	9477 17929

- Bahwa berdasarkan tabel Jumlah Suara Versi Pemohon yang didasarkan kepada penghitungan Pemohon sendiri terhadap 11 (sebelas) kecamatan, yang Termohon kutip di atas, sangat jelas terlihat adanya perbedaan nilai/angka-angka perolehan suara secara signifikan antara angka-angka/nilai suara yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon dengan angka-angka/nilai suara yang terdapat dalam perubahan permohonan Pemohon. Hal ini menandakan dan membuktikan secara hukum kepada persidangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini, bahwa Pemohon sesungguhnya TIDAK MEMPUNYAI BUKTI YANG AKURAT/PASTI tentang SELISIH jumlah suara yang dipertentangkan dengan jumlah suara hasil penghitungan Termohon;
- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemohon berdasarkan permohonannya sebelum perubahan dan sesudah perubahan, tercatat perolehan hasil sebagai berikut:

Perolehan suara	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Terdapat Selisih Nilai
• Iskandar, SE dan Kukuh Pudiarto	89645	91018	1.373 Suara (bertambah)
• Ir.H.Ishak Mekki,MM dan Engga Dewata Zainal, S.Sos	91456	42175	49.281 Suara (berkurang)

- Bahwa berdasarkan permohonan dan perubahan permohonan yang dibuat sendiri oleh Pemohon, telah terbukti secara fakta hukum terdapat adanya

perbedaan yang mencolok/signifikan antara data yang dimiliki oleh Pemohon sendiri, yaitu terhadap hasil dari 11 (sebelas) Kecamatan, terdapat selisih nilai bertambah sebanyak 1.373 (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga) suara untuk pasangan Iskandar, SE. dan Kukuh Pudiarto, dan selisih nilai berkurang sebanyak 49.281 (empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu) suara untuk pasangan Ir.H.Ishak Mekki, MM dan H. Engga Dewata Zainal, S.Sos;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan beralasan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan "MENOLAK" permohonan Pemohon karena TIDAK BERALASAN;

16. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada poin 17, 18,19,20 dan poin 21, Pemohon telah mengklaim adanya pencoblosan suara yang tidak sah, sebagai berikut:

- Pada TPS 1 Desa Kuala Sungai Jeruju Kecamatan Cengal, pemilih mencoblos surat suara untuk pasangan Ir. Ishak Mekki, MM dan H.Engga Dewata Zainal, S.Sos sebanyak 5 (lima) lembar surat suara (P.11);
- Bahwa TPS 5 Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Kayu Agung, pemilih mencoblos surat suara untuk pasangan Ir. Ishak Mekki, MM dan H. Engga Dewata Zainal, S.Sos sebanyak 7 (tujuh) lembar surat suara (P.12);
- Bahwa TPS 1 Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Lubuk, Petugas KPPS telah mencoblos surat suara untuk pasangan Ir.Ishak Mekki, MM dan H. Engga Dewata Zainal, S.Sos sebanyak 4 (empat) lembar surat suara (P.13);
- Bahwa TPS 8 Desa Sungai Caper, Kecamatan Sungai Menang, pemilih mencoblos surat suara untuk pasangan Ir. Ishak Mekki, MM dan H. Engga Dewata Zainal, S.Sos sebanyak 8 (delapan) lembar surat suara (P.14);
- Bahwa TPS 1 Desa Suka Pulih, Kecamatan Pedamaran, sebanyak 37 orang pemilih tidak dapat memilih dengan alasan surat suara habis (P.15);
- Bahwa berdasarkan klaim Pemohon tersebut di atas, ternyata secara fakta hukum kertas suara yang dipermasalahkan dan dijadikan sebagai dasar keberatan Pemohon, hanyalah sebanyak 61 (enam puluh satu) suara, sebagaimana terbukti berdasarkan dalil Pemohon pada poin 17, 18, 19, 20 dan 21 dalam surat permohonannya tersebut;

17. Bahwa Pemohon dalam Positanya menyimpulkan hasil penghitungan suara

sebagaimana surat perubahan/perbaikan keberatannya pada kolom tabel halaman 2, 3, dan 4, khususnya yang berkaitan dengan perubahan perolehan suara, adalah nyata-nyata dan jelas telah mengaburkan dan menghilangkan atau mengurangi jumlah suara pemilih yang sah terhadap pasangan calon dalam Pemilukada Bupati dan Waki/Bupati Ogan Komering Ilir tahun 2008 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Hal ini dapat dibuktikan dimana Pemohon telah secara nyata-nyata mengurangi jumlah suara Pemohon sendiri (pasangan ISKANDAR, SE. dan KUKUH PUDIYARTO) dari jumlah semula yang ditetapkan Termohon, Pemohon memperoleh suara sah sebanyak 160.395 (seratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima) suara, berkurang menjadi 155.233 (seratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga) suara, atau dengan kata lain secara hitungan matematika, berkurang sebanyak $160.395 \text{ suara} - 155.233 \text{ suara} = 5.162$ (lima ribu seratus enam puluh dua) suara;

Demikian pula Pemohon dalam perhitungannya tersebut juga secara nyata-nyata telah melakukan pengurangan jumlah suara sah yang diperoleh dan ditetapkan Termohon terhadap Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 terpilih, yakni pasangan IR. H. ISHAK MEKKI, MM. dan H. ENNGA DEWATA ZAINAL, S.Sos. dari semula mendapatkan suara sah pemilih sebanyak 190.425 (seratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh lima) suara sah, oleh Pemohon suaranya dihilangkan dan dikurangi menjadi 86.879 (delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) suara, atau dengan kata lain secara hitungan matematika, suara pasangan IR. H. ISHAK MEKKI, MM. dan H. ENNGA DEWATA ZAINAL, S.Sos berkurang sebanyak 103.546 (seratus tiga ribu lima ratus empat puluh enam) suara sah;

18. Bahwa adapun menurut Pemohon perubahan perolehan suara yang memenangkan Pemohon dari pasangan lain yakni IR.H. SIHAK MEKKI, MM dan H. ENNGA DEWATA ZAINAL, S.Sos, sebagaimana tersebut di atas adalah didasarkan pada surat pernyataan yang dibuat oleh:
 - a. Sdr. SUMARMO, Desa Muara Burnai, selaku Ketua Tim Pemenangan Pemohon pada Kecamatan Lempuing Jaya;
 - b. Sdr. SUJONO, Desa Mesuji Makmur, selaku Ketua Tim Pemenangan Pemohon pada Kecamatan Mesuji Makmur;

- c. Sdr. IMAM SYAHRONI, Desa Mataram Jaya Mesuji Raya, selaku Ketua Tim Pemenangan Pemohon pada Kecamatan Mesuji Raya;
- d. Sdr. SUGITO, Desa Nusakarta, selaku Ketua Tim Pemenangan Pemohon pada Kecamatan Air Sugihan;
- e. Sdr. SAMINGAN, Desa Bumi Agung, selaku Ketua Tim Pemenangan Pemohon pada Kecamatan Lempuing;
- f. Sdr. EDY JOHAN, Desa Sugih Waras, selaku Ketua Tim pemenangan Pemohon pada Kecamatan Teluk Gelam;
- g. Sdr. AHMAT YUSUF, Desa Surya Adi, selaku Ketua Tim Pemenangan Pemohon pada Kecamatan Mesuji;

Yang menyatakan bahwa:

- Banyak aparat pemerintah baik oknum kecamatan dan aparat desa tidak netral, bahkan camat dengan arogan memakai mobil dinas untuk menggalang massa;
- Banyaknya intervensi langsung dari kepala desa untuk tidak memilih calon lain, bahkan tim desa di takuti dan diancam akan dikeluarkan dari Desa Lubuk Siberuk dan dari desa lainnya;
- Aparat desa yang mendata masyarakat yang akan menerima kompor gas gratis, jika tidak memilih ISMED maka mereka akan di coret dari daftar warga setempat;
- Aparat desa yang mendata masyarakat akan mendapat BLT, karena jika tidak memilih ISMED, maka mereka tidak akan mendapat BLT;
- Pembagian sembako yang dikemas di dalamnya terdapat stiker ISMED;

Bahwa dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mendukung ISMED, maka perolehan suara di Kecamatan Lempuing Jaya, Lempuing, Mesuji Raya, Teluk Gelam, Mesuji, Mesuji Makmur dan Air Sugihan harus dihilangkan karena tidak sah, demikian alasan dalil Pemohon (*vide* Surat Permohonan Keberatan Pemohon);

19. Bahwa secara yuridis, dalil Posita Pemohon tersebut di atas adaiiah *error in persona* atau *error in subjecto* dan *error in objecto*. Bahwa uraian Posita Pemohon di atas adalah salah subjek dan salah objek, karena Termohon (KPU Kab. OKI), tidak pernah berbuat sebagaimana yang diuraikan dalam dalil posita Pemohon tersebut di atas, dan peristiwa di atas bukanlah tugas dari Termohon. Karena Termohon tidak pernah berbuat seperti yang

dituduhkan oleh Pemohon, dan juga Objek peristiwa hukum tersebut tidak dapat ditunjukkan kepada Termohon, dan peristiwa yang didailkan oleh Pemohon tersebut di atas bukanlah tugas dari Termohon sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003 *juncto* PP Nomor 6 Tahun 2005;

Karena secara fakta hukum Termohon (KPU Kabupaten OKI) tidak pernah mempengaruhi aparat desa untuk tidak netral, atau memakai mobil dinas untuk menggalang massa, tidak pernah melakukan intervensi kepada siapapun untuk tidak memilih calon lain, selain ISMED; atau melakukan intimidasi kepada masyarakat yang tidak memilih ISMED akan dicoret dari daftar yang akan menerima kompor gas gratis, atau tidak akan mendapatkan BLT (Bantuan Langsung Tunai); dan Termohon tidak pernah pula terlibat pembagian sembako yang di dalamnya menurut Pemohon terdapat stiker ISMED; Bahwa karenanya Termohon *mereserver* Pemohon untuk membuktikan dalilnya tersebut;

20. Bahwa secara fakta hukum semua prosedur dan mekanisme tahapan mulai dari tahap pemilihan suara sampai dengan penghitungan suara di semua TPS, telah dilakukan dan dilaksanakan oleh Termohon/KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, mulai dari semua TPS dihitung oleh KPPS, serta disaksikan oleh saksi-saksi yakni:

- saksi dari para kandidat/calon (termasuk saksi dari Pemohon); disaksikan pula oleh pihak keamanan (Polri, Koramil);
- saksi pihak pemantau Pemilu, Muspika/Muspida;
- pihak Panitia Pengawas;
- saksi masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara, dan diliput pula oleh Media Massa;

sebagaimana diatur dalam Pasal 83; 84; 85; 86; dan 87 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa oleh karena itu penghitungan suara Pemilu Kepala Bupati dan Wakil Bupati OKI Tahun 2008 yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten OKI) secara yuridis adalah sah dan sesuai dengan perhitungan mekanisme yang berlaku, dan seluruh proses dalam Pilkada Kabupaten Ogan Komering

Ilir Tahun 2008 tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon dengan secara DEMOKRATIS; RAHASIA; JUJUR; BEBAS dan ADIL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;

Berdasarkan seluruh uraian yuridis di atas, Termohon (KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir) memohon kepada Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara Nomor 29/PHPU.D/VI/2008, yang memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI,

DALAM EKSEPSI ;

1. Menyatakan Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak mempunyai alasan dan dasar hukum;
2. Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-22, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 433/BA/KPU-OKI/X/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 bertanggal 30 Oktober 2008;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 39B/KEP/KPU-OKI/X/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 bertanggal 30 Oktober 2008;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 ditingkat desa/kelurahan, untuk Kecamatan AIR SUGIHAN;
6. Bukti T- 6 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 ditingkat desa/kelurahan, untuk Kecamatan CENGAL;
7. Bukti T- 7 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 ditingkat desa/kelurahan, untuk Kecamatan JELAWI;
8. Bukti T- 8 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 ditingkat desa/kelurahan, untuk Kecamatan KAYU AGUNG;
9. Bukti T- 9 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 ditingkat desa/kelurahan, untuk Kecamatan LEMPUING;
10. Bukti T- 10 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 ditingkat desa/kelurahan, untuk Kecamatan LEMPUING JAYA;
11. Bukti T- 11 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 ditingkat desa/kelurahan, untuk Kecamatan MESUJI;

12. Bukti T- 12 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 ditingkat desa/kelurahan, untuk Kecamatan MESUJI MAKMUR;
13. Bukti T- 13 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 ditingkat desa/kelurahan, untuk Kecamatan MESUJI RAYA;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 ditingkat desa/kelurahan, untuk Kecamatan PAMPANGAN;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 ditingkat desa/kelurahan, untuk Kecamatan PANGKALAN LAMPAM;
16. Bukti T-16 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 ditingkat desa/kelurahan, untuk Kecamatan PEDAMARAN;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 ditingkat desa/kelurahan, untuk Kecamatan PEDAMARAN TIMUR;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 ditingkat desa/kelurahan, untuk Kecamatan SIRAH PULAU PADANG;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 ditingkat desa/kelurahan, untuk Kecamatan SUNGAI MENANG;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering

Ilir Tahun 2008 ditingkat desa/kelurahan, untuk Kecamatan TANJUNG LUBUK;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 ditingkat desa/kelurahan, untuk Kecamatan TELUK GELAM;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 ditingkat desa/kelurahan, untuk Kecamatan TULUNG SELAPAN;

[2.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 17 November 2008 Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir terpilih (**Ir. H. Ishak Mekki, MM., dan H. Engga Dewata S.Sos**) telah menyampaikan keterangan dan tanggapan tertulis bertanggal 17 November 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi absolut).
 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili perselisihan hasil Pemilukada didasarkan kepada:
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), pada Pasal 10 ayat (1) huruf d menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 236C menyatakan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang undang ini diundangkan";
 - Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, pada Bab II Pasal 4 menyatakan "Objek perselisihan

pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada.
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Bahwa ternyata alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya maupun dalam perbaikan permohonan keberatannya (dalil posita angka 1 sampai dengan angka 24), tidak ditemukan satu pun dalil dari Pemohon yang mempermasalahkan tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir (Termohon), dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008, atau dengan kata lain tidak ada uraian yang jelas dalam dalil Pemohon mengenai "Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON" sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b.1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 melainkan justru Pemohon mempermasalahkan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran tahapan Pemilukada yang jelas-jelas hal dimaksud adalah merupakan kewenangan Panwas (Panitia Pengawas) Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk memeriksa dan menyelesaikannya;
3. Bahwa dalil-dalil dalam permohonan Pemohon yang demikian, membuktikan bahwa materi keberatan yang diajukan oleh Pemohon, bukanlah merupakan materi perselisihan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka secara hukum, dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah sangat tidak beralasan dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, serta tidak berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka sangat beralasan hukum apabila Sidang Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Dokumen atau data yang diajukan Pemohon tidak memiliki kekuatan pembuktian dimata hukum.

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dengan tegas menyebutkan bahwa KPUD adalah sebagai penyelenggara PEMILUKADA *a quo* KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, dan oleh karenanya segala rangkaian TAHAPAN PEMILUKADA adalah merupakan kewenangan yang melekat terhadap KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir termasuk pula segala kewenangan (*bevoegheid*) yang melekat dan sah telah diberikan oleh undang-undang untuk membuat dan menandatangani segala proses dan dokumen, sehingga merupakan suatu dokumen yang resmi dan sah menurut hukum. Dan dalam hal penyelenggaraan Pemilukada salah satu kewenangannya adalah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilukada;

2. Bahwa segala hal yang merupakan catatan angka-angka mengenai hasil perhitungan suara dalam PEMILUKADA yang dibuat dan disusun oleh pihak manapun juga, tidak dapat disebut sebagai DATA PEMILUKADA, terlebih lagi kalau catatan yang demikian dibuat berdasarkan rekayasa semata atau berdasarkan asumsi belaka yang tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti dan tidak mengikat terhadap siapapun juga;

3. Bahwa demikian juga halnya dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2008, yang dihitung menurut perhitungan PEMOHON, terlihat dibuat dan dihitung berdasarkan rekayasa dan asumsi belaka yang tidak didukung alat bukti yang sah secara hukum;

Dalam Perbaikan Permohonan Keberatan, justru PEMOHON menghitung perolehan suara untuk PIHAK TERKAIT (Pasangan Calon Ir. H. Ishak Mekki, MM dan H. Engga Dewata, S.Sos) di 8 (delapan) kecamatan yaitu ;

- Untuk Kecamatan Mesuji Raya = 0 suara.
- Untuk Kecamatan Lempuing = 0 suara.
- Untuk Kecamatan Teluk Gelam = 0 suara.
- Untuk Kecamatan Lempuing Jaya = 0 suara.

- Untuk Kecamatan Mesuji Makmur = 0 suara.
- Untuk Kecamatan Mesuji = 0 suara.
- Untuk Kecamatan Air Sugihan = 0 suara.
- Untuk Kecamatan Sungai Menang = 0 suara.

Adalah suatu perhitungan yang tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas, juga tidak didasarkan pada fakta dan bukti hukum yang sah, oleh karenanya perhitungan yang demikian tidak sah secara hukum, maka secara hukum patut ditolak;

Demikian juga perhitungan perolehan suara untuk PIHAK TERKAIT yang dihitung sendiri oleh PEMOHON di kecamatan lainnya tidak didasarkan pada fakta dan bukti hukum yang sah, maka secara hukum patut ditolak;

4. Bahwa mengenai perhitungan perolehan suara untuk PEMOHON yang dihitung sendiri oleh PEMOHON pada setiap kecamatan, sebagaimana diajukan PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya maupun dalam Perbaikan Permohonan Keberatannya, dihitung berdasarkan rekayasa dan asumsi yang tidak berdasarkan fakta dan bukti hukum yang sah. Maka secara hukum patut ditolak;
 5. Bahwa oleh karenanya kepada Sidang Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, mohon kiranya Permohonan Keberatan Pemohon yang tidak didukung dengan data autentik, yang tidak sesuai dengan fakta dan bukti hukum yang sah dimaksud dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- C. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Yang Dilakukan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Sudah Benar Dan Sesuai Dengan Aturan Dan Mekanisme Hukum Yang Berlaku.
1. Bahwa Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih untuk Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 39B/KEP/KPU-OKI/X12008, adalah TELAH SAH SECARA HUKUM;
 2. Bahwa pada saat dilakukan penghitungan akhir ditingkat Kabupaten atau pada saat TERMOHON melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 30 Oktober 2008, juga dihadiri oleh saksi Pemohon yang menyaksikan jalannya proses penghitungan suara, dan saksi Pemohon Dapat menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut, karena saksi yang mewakili Pemohon, sama sekali tidak mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara akhir yang dilakukan oleh Termohon tersebut;

3. Bahwa TERMOHON selaku penyelenggara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2008, telah berusaha secara maksimal untuk menciptakan penyelenggaraan Pemilukada yang mandiri, profesionalitas, demokratis, langsung umum bebas rahasia (LUBER), jujur dan adil (JURDIL) sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan hukum yang berlaku. Dan karenanya diharapkan kesadaran dari PEMOHON agar menerima hasil proses demokrasi ini dengan baik, legowo, siap kalah dan siap menang, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

Berdasarkan uraian di atas, PIHAK TERKAIT mohon kiranya Sidang Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi secara hukum berkenan memberikan putusan yang amarnya menolak permohonan keberatan dari Pemohon seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.6] Menimbang Termohon pada tanggal 18 November 2008 menyerahkan kesimpulannya bertanggal 18 November 2008 di Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban/tanggapan tertulisnya dan sekalipun Pemohon telah mengajukan 10 orang saksi, namun tidak ada satupun saksi yang menerangkan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir (selanjutnya disebut KPU Kabupaten OKI) Nomor 39B/KEP/KPU-OKI/X/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *jis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten OKI sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten OKI Nomor 39B/KEP/KPU-OKI/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- c. Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.5], sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati OKI sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten OKI Nomor 39B/KEP/KPU-OKI/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, dengan nomor urut 2 (dua);
- bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten OKI Nomor 39B/KEP/KPU-OKI/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati OKI Tahun 2008. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon hanya ditetapkan memperoleh suara sejumlah 160.395, yang berada di peringkat kedua di bawah pasangan calon IR. Ishak Mekki, MM., dan H. Engga Dewata Zainal, S.Sos, dengan suara sejumlah 190.425 suara;
- bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 November 2008 pukul 13.15 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 60/PAN.MK/XI/2008, sedangkan Penetapan KPU Kabupaten OKI mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten

OKI adalah tanggal 30 Oktober 2008. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008, bahwa tenggat permohonan keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada adalah 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil Pemilukada oleh Termohon, untuk kasus *a quo* adalah tanggal 4 November 2008, sehingga permohonan *a quo* masih memenuhi syarat tenggat permohonan. Oleh karena, eksepsi Termohon mengenai tenggat harus ditolak, sebab Termohon mendasarkan dalilnya pada tanggal 6 November 2008 yang merupakan tanggal registrasi, bukan pada tanggal akta penerimaan berkas permohonan;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraph [3.6] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan;

POKOK PERMOHONAN

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mengumumkan hasil penghitungan sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 39B/KEP/KPU-OKI/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1.	IR. ISKANDAR MALIKI, MM dan DRS. H. ISKANDAR AIDI	26,873
2	ISKANDAR, SE. dan KUKUH PUDIYARTO	160,395
3	HENDRI FAIZAL DAMHARI, SE dan RAHMA DEWI H.A. KALAUNG, SE	4,796

4	IR. ISHAK MEKKI, MM dan H. ENNGA DEWATA ZAINAL, S.Sos	190,425
---	---	---------

- Bahwa menurut Pemohon hasil penghitungan KPU Kabupaten OKI tersebut tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Terhadap Calon Pasangan Bupati/Wakil Bupati OKI Tahun 2008 terdapat kesalahan, berupa adanya selisih jumlah suara menurut Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang diserahkan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) kepada saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati OKI;

Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah suara menurut Pemohon dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kabupaten OKI Tahun 2008;

NO	KECAMATAN	NAMA CALON BUPATI & WAKIL BUPATI	JUMLAH SUARA MENURUT PEMOHON
1	MESUJI RAYA	Ir. H ISKANDAR MALIKI,MM dan Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	1740
		ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO	6007
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE dan RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	158
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM dan H. ENNGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	0
2	PANGKALAN LAMPAM	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM dan Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	550
		ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO	8942
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE dan RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	178
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM dan H. ENNGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	4451
3	LEMPUING	Ir. H ISKANDAR MALIKI,MM dan Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	3749
		ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO	8939
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE dan RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	425
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM dan H. ENNGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	0
		Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM dan Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	890
		ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO	7981

4	PEDAMARAN	HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE dan RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	518
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM dan H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	9540
5	JEJAWI	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM dan Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	849
		ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO	11576
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE dan RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	249
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM dan H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	6579
6	TELUK GELAM	Ir. H ISKANDAR MALIKI,MM dan Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	604
		ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO	4354
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE dan RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	105
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM dan H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	0
7	LEMPUING JAYA	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM dan Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	3784
		ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO	11849
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE dan RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	517
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM dan H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	0
8	MESUJI MAKMUR	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM dan Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	1286
		ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO	9936
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE dan RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	182
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM dan H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	0
9	MESUJI	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM dan Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	1674
		ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO	6375
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE dan RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	304
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM dan H ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	0
10	AIR SUGIHAN	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM dan Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	823
		ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO	6541
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE dan RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	175
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM dan H ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	0

11	KAYU AGUNG	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM dan Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	4475
		ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO	9477
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE dan RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	272
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM dan H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	17929
12	PEDAMARAN TIMUR	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM dan Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	604
		ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO	5416
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE dan RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	84
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM dan H ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	3676
13	TANJUNG LUBUK	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM dan Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	1454
		ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO	7402
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE dan RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	353
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM dan H ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	10099
14	TULUNG SELAPAN	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM dan Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	999
		ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO	9341
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE dan RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	227
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM dan H ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	10609
15	CENGAL	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM dan Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	729
		ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO	9138
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE dan RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	213
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM dan H ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	9193
16	SUNGAI MENANG	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM dan Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	1320
		ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO	11364
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE dan RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	381
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM dan H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	0
		Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM dan Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	871
		ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO	12943

17	SP PADANG	HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE dan RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	284
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM dan H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	8481
18	PAMPANGAN	Ir. H. ISKANDAR MALIKI,MM dan Drs. H. ISKANDAR AIDI, MM	472
		ISKANDAR, SE dan KUKUH PUDIYARTO	7652
		HENDRI FAISHAL DAMHARI, SE dan RAHMA DEWI H A KALUNG, SE	171
		Ir. H. ISHAK MEKKI, MM dan H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S. Sos	6322

2. Bahwa proses Pemilukada Kabupaten OKI sangat merugikan Pemohon, karena banyak ditemukan pelanggaran sehingga proses Pemilukada Kabupaten OKI tersebut cacat hukum, serta berlangsung dengan tidak demokratis, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, (Luber) Jujur, dan Adil (Jurdil);
3. Bahwa Pemohon banyak menemukan pelanggaran baik *money politic*, keterlibatan oknum PNS, intimidasi, dan lain-lain dalam proses Pemilukada Kabupaten OKI Tahun 2008 yang telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kabupaten OKI, dan Panwaslu Provinsi Sumatera Selatan, Polres OKI, serta Polsek Lempuing (bukti P-02; P-03; P-04; P-05; P-06; P-07; dan P-08);
4. Bahwa dari pelanggaran yang terjadi pada proses Pemilukada tersebut mengakibatkan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati OKI Periode 2008-2013, yaitu Ir. Ishak Mekki, M.M., dan H. Engga Dewata Zainal, S.Sos memperoleh suara terbanyak dari Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati OKI yaitu Iskandar, S.E. dan Kukuh Pudiyanto;

[3.10] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-64, serta 10 (sepuluh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, namun dari 10 (sepuluh) orang saksi tersebut hanya 9 (sembilan) saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 November 2008, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[3.10.1] SANG DEWI RUSMIN NURYADIN

- Saksi menolak menandatangani rekapitulasi penghitungan suara, karena

Panwaslu tidak menindaklanjuti dan tidak memproses secara hukum keberatan yang diajukan oleh saksi. Saksi berkeyakinan bahwa perolehan suara tersebut didapat dengan cara *money politic* yang dilakukan sebelum pencoblosan yang banyak terjadi di TPS Tulung Selapan, namun saksi tidak melihat langsung adanya *money politic* tersebut;

- Penghitungan suara dihadiri oleh Ketua-ketua Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) di setiap kecamatan, dan seingat saksi ada 18 PPK kecamatan yang menyampaikan rekapitulasinya secara terbuka untuk umum kepada KPU. Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat sendiri jumlah perolehan suara pasangan calon berdasarkan penetapan KPU dan saksi tidak tertarik dengan angka-angka yang diumumkan KPU, karena proses untuk mendapatkan angka tersebut diperoleh dan dilakukan dengan cara melanggar hukum (cacat hukum);

[3.10.2] ABDUL KADIR

- Pada tanggal 23 Oktober 2008, saksi mendapat telepon dari Sofyan yang mengatakan bahwa anggota KPU Kabupaten OKI membawa kotak suara ke Rumah Sakit Umum Kayu Agung. Setelah mendapat berita tersebut, kemudian saksi bersama dengan Herian dan Ahmad bin Karim berangkat menuju Rumah Sakit Umum Kayu Agung dan sesampainya di Rumah Sakit Umum Kayu Agung, saksi melihat Haison Hower, Ketua KPU Kabupaten OKI dan Sekretarisnya membawa kotak suara ke ruangan kebidanan. Saksi minta kepada Haison Hower untuk tidak mengedarkan kotak suara tersebut, namun Haison Hower bersikeras mengedarkan kotak suara hingga sampai di ruangan Paviliun. Karena pencoblosan di Rumah Sakit Umum Kayu Agung tidak disertai dengan seorang saksi pun, maka saksi bersama-sama dengan Haison Hower, Bob Tamami, dan rekan-rekannya sepakat untuk merobek 18 kartu suara hasil dari pencoblosan di Rumah Sakit Umum Kayu Agung dan robekan kartu suara tersebut dimasukkan kembali ke dalam kotak suara dan tidak dihitung;
- Saksi mendapat kabar bahwa akan diadakan pembagian sembako kepada masyarakat dan sembako tersebut berada di kecamatan. Setelah mendapat kabar tersebut, saksi datang menuju kantor kecamatan dan memang benar di ruang kantor camat ada sembako, namun sembako belum sempat dibagikan kepada masyarakat. Saksi kemudian menanyakan kepada bapak camat

untuk apa sembako tersebut, Bapak Camat menjelaskan bahwa sembako akan dijual di pasar murah, namun Bapak Camat tidak dapat membuktikan bahwa sembako akan dijual di pasar murah. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Atas laporan saksi, Bapak Kapolres mengecek langsung di kantor camat mengenai kebenaran laporan saksi. Setelah melihat sendiri sembako di kecamatan, Bapak Kapolres kemudian memberikan nasihat kepada Bapak Camat untuk tidak membagikan sembako pada hari tenang karena hal tersebut berbahaya. Atas kesepakatan antara Bapak Camat, Kapolres, dan Saksi, kemudian sembako yang berjumlah kurang lebih 787 bungkus dibawa ke kantor Kapolres dan saksi tidak mengetahui lebih lanjut mengenai sembako tersebut;

[3.10.3] HUSIN BIN HASAN

- Pada tanggal 23, saksi mendapat telepon untuk segera ke Rumah Sakit Umum Kayu Agung. Setelah mendapat telepon tersebut, saksi dan tiga orang teman lainnya berangkat naik mobil menuju Rumah Sakit Umum Kayu Agung dan saksi melihat Haison Hower, Ketua KPU Kabupaten OKI bersama Hepi Herlambang membawa kotak suara. Menurut saksi bahwa TPS di Rumah Sakit Umum Kayu Agung merupakan TPS yang tidak terdaftar di kelurahan ataupun desa, sehingga pada waktu Haison Hower dan Hepi Herlambang ketakutan melihat saksi ketika bertemu di Rumah Sakit Umum Kayu Agung. Saksi melihat bahwa dalam kotak suara ada 18 lembar suara dan berdasarkan kesepakatan dengan saksi dan Haison Hower, 18 suara tersebut dikoyak (disobek) dan dimasukkan kembali ke dalam kotak suara. Kejadian tersebut, kemudian dilaporkan saksi kepada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panwaslu dan besoknya saksi laporkan ke Polres OKI, namun sampai saat ini laporan saksi tersebut tidak pernah di proses oleh pengadilan;
- Selain menemukan adanya TPS fiktif, saksi juga melihat adanya kecurangan-kecurangan ataupun pelanggaran-pelanggaran lain, misalnya *money politic*. *Money politic* tersebut, terjadi ketika pada tanggal 23 jam 1.30, saksi bertemu dengan Paitimin yang mengaku dititipi uang oleh Sekdes untuk diberikan Sutyem untuk mencoblos calon nomor urut 4. Demikian juga Paidi, Tim Sukses, dari Pemohon mendapati tujuh amplop berisi uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

[3.10.4] HASYIM ANSHORI

- Pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 jam 11.45, saksi pergi ke TPS untuk mencoblos, namun sampai di TPS, saksi ditolak oleh Ketua TPS dan tidak boleh mencoblos karena kartu suara sudah habis. Karena tidak bisa mencoblos saksi pulang dan sekitar jam 15.00, saksi mendapat cerita bahwa ada sekitar 36 orang tidak bisa mencoblos karena kartu suara habis. Petugas TPS juga minta agar kartu undangan dikembalikan kepada petugas TPS dan saksi juga mendengar kabar bahwa ada pemilih yang berusia di bawah umur ikut mencoblos, yaitu, antara lain, Novi, Dewi, Rahayu, Budi, Sumi, Joko, Diah, dan Soka. Saksi mengetahui bahwa mereka masih di bawah umur dari laporan masyarakat dan mereka-mereka itu masih belajar atau menjadi murid di Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama kelas I dan kelas II;

[3.10.5] SUJONO

- Menurut saksi bahwa Pilkada di Kabupaten Oki banyak terjadi ketidakjujuran yang dilakukan oleh aparat pemerintahan di kecamatan, dan aparat desa. Ketidakjujuran aparat tersebut pernah saksi alami sendiri ketika saksi akan memasang gambar Pemohon, namun aparat kecamatan minta kepada saksi untuk menurunkan gambar dimaksud, mereka bilang bahwa hanya diperbolehkan memasang gambar dari Pasangan Calon Ishak Mekki dan Engga Dewata;
- Saksi pada pemilihan Bupati Ogan Komering Ilir tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena tidak diberi kartu panggilan untuk mencoblos. Hal tersebut mereka lakukan, karena mereka mengetahui kalau saksi merupakan Tim Sukses dari Pemohon. Selain saksi, ada 2 orang lainnya juga tidak dapat mencoblos, dan berdasarkan laporan dari Tim Sukses Pemohon banyak orang yang tidak bisa mencoblos karena kepala desa mengetahui kalau mereka-mereka tersebut merupakan pendukung dari Pemohon. Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah orang yang tidak dapat mencoblos;

[3.10.6] SAIDUN

- Pada hari Rabu, tanggal 15 jam 17.00 petang, saksi mendapat informasi dari Sailin bin Sori bahwa Sailin bin Sori diajak oleh Yadi bin Pas, dan Budin bin Sebujiang ke Kantor Camat Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Menurut keterangan Sailin bin Sori bahwa Sailin bin Sori dipanggil masuk ke

ruangan camat dan diberi amplop yang berisi uang Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 lembar uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Menurut cerita Sailin bin Sori bahwa Bapak Camat berpesan agar pada tanggal 23 Oktober mencoblos nomor 4 yaitu Pasangan Calon ISMED (Ishak Mekki dan Engga Dewata). Kemudian saksi pada tanggal 19 Oktober melaporkan kejadian tersebut pada Kapolres Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Saksi juga menerima uang, tetapi uang tersebut tidak saksi peroleh langsung dari bapak camat, melainkan dari Sailin bin Sori;

[3.10.7] MUHAMMAD KASIH

- Di Desa Tepuk ada 4 TPS, 2 TPS resmi dan 2 TPS lainnya ilegal. Selain itu di Desa Sungai Ceper Kecamatan Sungai Menang, seorang pemilih dapat mencoblos 9 (sembilan) lembar kartu suara. Kejadian tersebut, saksi laporkan kepada Panwaslu dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pemohon yang berada di Provinsi Sumatera Selatan;

[3.10.8] SUMARNO

- Banyak aparat pemerintah, seperti camat, dan kepala desa menggunakan fasilitas negara untuk melakukan kampanye pemenangan salah satu calon Pilkada Kabupaten OKI. Selain itu, Kepala Desa Lubuk Siberuk juga mengancam salah satu warganya bernama Sulaiman bahwa apabila tetap melakukan kampanye untuk pasangan KANDAKU (Pemohon) akan diusir dari desa tersebut. Masyarakat dan keluarga saksi juga pernah mendapat ancaman bahwa apabila tidak mencoblos Ishak Mekki dan Engga Dewata tidak akan mendapat kompor gas dan Bantuan Langsung Tunai (BLT);

[2.10.9] BUDIMAN

- Pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ilir penuh dengan *money politic*. *Money politic* tersebut banyak dilakukan oleh Pasangan Calon ISMED, namun *money politic* tersebut tidak dapat dibuktikan karena dibungkus dengan sangat rapi;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya, yang selengkapnya termuat dalam

Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya Termohon membantah dalil Pemohon, dengan alasan;

- Bahwa secara fakta hukum, setelah Termohon mempelajari dengan saksama isi uraian/posita dari permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008) dan secara yuridis permohonan keberatan Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan hak untuk mengajukan keberatan kepada Mahkamah, yakni keberatan "hanya" berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Karena, secara fakta hukum, ternyata isi uraian posita surat keberatan Pemohon sebagaimana Angka Romawi III tentang Pokok Perkara, yakni posita poin 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan poin 22 adalah bukan keberatan tentang hasil penghitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati OKI Periode 2008-2013, melainkan tentang proses tahapan-tahapan Pemilukada dan bukan tentang hasil penghitungan Pemilukada;
- Bahwa demikian pula Termohon menolak dengan tegas dalil posita Pemohon pada poin 23 perubahan/perbaikan keberatannya tertanggal 10 November 2008 pada kolom tabel halaman 2, 3, dan 4, khususnya yang berkaitan dengan perubahan perolehan suara menurut hitungan Pemohon yang menyimpulkan pada halaman 5 surat perbaikan keberatan tertanggal 10 November 2008, bahwa perolehan suara yang menurut versi penghitungan Pemohon, sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:
Ir. H. Iskandar Maliki, M.M. dan Drs. H. Iskandar Aidi, M.M. adalah berjumlah 37.600 suara;
 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:
Iskandar, SE dan Kukuh Pudiarto adalah berjumlah 155.233 Suara;
 3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:
Hendri Faisal Damhari, S.E. dan Rahma Dewi H.A. Kalung, S.E. adalah berjumlah 4.796 suara;

4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

Ir. H. Ishak Mekki, M.M. dan H. Engga Dewata Zainal, S.Sos adalah berjumlah 86.879 suara;

Sehingga total Jumlah suara sah menurut penghitungan Pemohon adalah 284.508 suara;

- Bahwa dasar penghitungan suara versi Pemohon tersebut di atas adalah merupakan penghitungan yang hanya didasarkan pada asumsi Pemohon belaka yang tidak ada kepastian hukumnya, dan tidak berdasarkan hukum, serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah secara hukum, sedangkan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten OKI Nomor 433/BA/KPU-OKI/X/2008 tertanggal 30 Oktober 2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKI Nomor 39B/KEP/KPU-OKI/X/2008 tertanggal 30 Oktober 2008, didapat fakta bahwa jumlah perolehan suara sah yang masuk untuk seluruh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten OKI adalah 382.489 (tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan), dengan perincian sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

Ir. H. ISKANDAR MALIKI, M.M. (Cabup) dan Drs. H. ISKANDAR AIDI, M.M. (Cawabup) adalah berjumlah 26.873 suara (7,03%);

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

ISKANDAR, S.E. (Cabup) dan KUKUH PUDIYARTO (Cawabup) adalah berjumlah 160.395 suara (41,93%);

3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

HENDRI FAISAL DAMHARI, S.E. (Cabup) dan RAHMA DEWI H.A. KALUNG, S.E. (Cawabup) adalah berjumlah 4.796 suara (1,25%);

4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M. (Cabup) dan H. ENGGGA DEWATA ZAINAL, S.Sos. (Cawabup) adalah berjumlah 190.425 suara (49,79%);

Total jumlah suara sah adalah 382.489 suara (100%)

- Bahwa penghitungan suara menurut pendapat/versi Pemohon tersebut adalah penghitungan yang irrasional, karena apabila penghitungan suara versi Pemohon tersebut dijumlahkan, yakni $37.600 + 155.233 + 4.796 +$

86.879, maka Total Pemilih berjumlah 284.508 suara, sementara suara sah yang masuk (yang sudah mencoblos kertas suara secara sah) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten OKI Tahun 2008 oleh KPU Kabupaten OKI untuk seluruh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten OKI adalah 382.489 suara. Dengan demikian, suara pemilih yang dihapus atau dikurangkan Pemohon dari jumlah masyarakat Kabupaten OKI yang memilih (mencoblos kertas surat suara), yaitu 382.489 suara dikurangi penghitungan suara menurut pendapat/versi Pemohon 284.508 suara menjadi 97.981 suara yang dihapus atau dihilangkan Pemohon dari rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) setiap desa, dan dilanjutkan penghitungan suara rekapitulasi pada 18 tingkat kecamatan (Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK);

- Bahwa ternyata secara fakta hukum, tertulis secara jelas dalam perubahan/perbaikan permohonan keberatannya pada halaman 5, bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk:

Menghilangkan atau menghapuskan suara sah pemilih sebanyak 97.981 suara sah masyarakat yang telah memilih di 8 (delapan) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Lempuing Jaya;
2. Kecamatan Lempuing;
3. Kecamatan Mesuji Raya;
4. Kecamatan Teluk Gelam;
5. Kecamatan Mesuji;
6. Kecamatan Mesuji Makmur;
7. Kecamatan Air Sugihan; dan
8. Kecamatan Sungai Menang.

Permohonan Pemohon tersebut adalah permohonan yang bersifat irrasional alias tidak relevan karena Mahkamah tidaklah berwenang untuk menghilangkan suara masyarakat yang telah memilih di 8 (delapan) kecamatan di atas;

- Bahwa ternyata secara fakta hukum keberatan Pemohon bukanlah permohonan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2)

huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Akan tetapi, permohonan Pemohon yang memohon untuk dihilangkan atau dihapuskan suara masyarakat yang telah memilih Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati OKI di 8 (delapan) kecamatan dalam Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan;

Berdasarkan uraian di atas, Termohon menolak secara tegas permohonan Pemohon yang ingin menghilangkan sebanyak 97.981 suara sah masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah memilih dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati OKI pada 8 (delapan) kecamatan tersebut di atas. Oleh karena itu, Termohon menyatakan tetap pada rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan tanggal 30 Oktober 2008, yang didasari dari hasil rekapitulasi suara mulai dari tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dilanjutkan dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 443/BA/KPU-OKI/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKI Tahun 2008;

[3.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-22;

[3.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 17 November 2008 Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten OKI Terpilih memberi keterangan yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa ternyata alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya maupun dalam perbaikan permohonan keberatannya (dalil posita angka 1 sampai dengan angka 24), tidak ditemukan satu pun dalil dari Pemohon yang mempermasalahkan tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir (Termohon), dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008, atau dengan kata lain, tidak ada uraian yang jelas dalam dalil Pemohon mengenai "Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon" sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Nomor 15 Tahun 2008, melainkan justru Pemohon mempermasalahkan

tentang adanya pelanggaran-pelanggaran tahapan Pemilukada yang jelas-jelas hal dimaksud adalah merupakan kewenangan Panwas (Panitia Pengawas) Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

- Bahwa dalil-dalil dalam permohonan Pemohon yang demikian, membuktikan bahwa materi keberatan yang diajukan oleh Pemohon, bukanlah merupakan materi perselisihan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka secara hukum, dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah sangat tidak beralasan dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, serta tidak berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah. Bahwa Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih untuk Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 39B/KEP/KPU-OKI/X12008, adalah telah sah secara hukum;
- Bahwa pada saat dilakukan penghitungan akhir tingkat kabupaten atau pada saat Termohon melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten OKI pada tanggal 30 Oktober 2008, juga dihadiri oleh saksi Pemohon yang menyaksikan jalannya proses penghitungan suara, dan saksi Pemohon dapat menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut, karena saksi yang mewakili Pemohon, sama sekali tidak mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara akhir yang dilakukan oleh Termohon tersebut;
- Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2008, telah berusaha secara maksimal untuk menciptakan penyelenggaraan Pemilukada yang mandiri, profesional, demokratis, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber), Jujur, dan Adil (Jurdil) sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, diharapkan kesadaran dari Pemohon agar menerima hasil proses demokrasi ini dengan baik, *legowo*, siap kalah dan siap menang, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat daerah Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan;

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan, keterangan Termohon, dan Pihak Terkait Bupati/Wakil Bupati OKI Terpilih, serta keterangan saksi, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (Bukti P-1 sampai dengan P- 64) tidak ada yang menunjukkan kebenaran dalil Pemohon bahwa Pemohon memperoleh 155.233 suara dan Pihak Terkait (Pasangan Calon Terpilih) memperoleh 86.879 suara, bukan sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon yakni Pemohon memperoleh 160.395 suara, karena:

- a. Bukti P-1 hanya menunjukkan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten OKI;
- b. Bukti P-2 sampai dengan P-14 hanya menunjukkan adanya Laporan Pelanggaran Pemilu ke Panwaslu dan tanda terima bukti lapor dari kepolisian yang tidak ada tindak lanjutnya ke pengadilan;
- c. Bukti P-15 hanya menunjukkan bukti hasil penghitungan suara di suatu TPS yang justru saksi dari Pemohon ikut menandatangani dan tanpa keberatan;
- d. Bukti P-16 sampai dengan P-52 berupa bukti bahwa ada sejumlah pemilih yang mempunyai surat panggilan untuk memilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya [32 (tiga puluh dua) orang] yang seandainya pun dapat menggunakan hak pilihnya jumlahnya tidak signifikan dan juga belum tentu suaranya untuk Pemohon;
- e. Bukti P-53 hanya menunjukkan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten OKI, yaitu penetapan calon terpilih;
- f. Bukti P-54 hanya menunjukkan terjadinya perubahan tahapan Pemilu di Kabupaten OKI;
- g. Bukti P-55 hanya menunjukkan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon;
- h. Bukti P-56 hanya menunjukkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu oleh KPU Kabupaten OKI;
- i. Bukti P-57 sampai dengan P. 63 hanya berupa surat pernyataan dari anggota Tim Sukses Pemohon yang menerangkan bahwa ada berbagai kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten OKI;

j. Bukti P-64 berupa 3 (tiga) buah rekaman dalam bentuk *compact disc* yang menunjukkan berbagai peristiwa terjadinya kecurangan dan penyimpangan dalam Pemilukada di Kabupaten OKI.

[3.14.2] Bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan bahwa saksi dimaksud bukanlah saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri proses penghitungan suara di setiap jenjang dari TPS, PPS, PPK, sampai KPU Kabupaten OKI, karena kesaksiannya hanya terkait dengan berbagai dugaan adanya pelanggaran dalam tahapan-tahapan Pemilukada di Kabupaten OKI. Oleh karena itu, kesaksiannya tidak dapat membuktikan adanya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon;

[3.14.3] Bahwa hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon yang sangat berbeda dengan hasil penghitungan suara versi Termohon justru menunjukkan adanya keanehan, yaitu hilangnya 97.981 suara sah yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan data dari KPU Kabupaten OKI;

[3.14.4] Bahwa terlepas dari berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten OKI, akan tetapi, dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon yang menunjukkan terjadinya berbagai distorsi dan penyimpangan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten OKI, hendaknya menjadi perhatian KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum dan Bawaslu/Panwaslu agar hal yang demikian tidak terulang di masa datang. Sebab kalau tidak, akan mencederai proses demokratisasi politik yang dibangun melalui pemilihan umum yang Luber dan Jurdil;

[3.14.5] Bahwa dengan demikian, dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan, permohonan Pemohon tidak terbukti beralasan secara hukum, sehingga harus ditolak;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh pertimbangan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Eksepsi Termohon tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

[4.2] Permohonan keberatan Pemohon terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditetapkan oleh Termohon tidak beralasan, sehingga permohonan harus ditolak;

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Termohon ditolak.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu delapan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu delapan oleh kami Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, H. Abdul Mukthie Fadjar, H.M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Jimly Asshiddiqie, Maruarar Siahaan, H.M. Arsyad Sanusi, H. Achmad Sodiki, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

K E T U A

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

H.A. Mukthie Fadjar

ttd.

H. M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Jimly Asshiddiqie

ttd.

H.M. Arsyad Sanusi

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

H. Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi